



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**TINDAK KEPOLISIAN TERHADAP MASSA YANG ANARKES  
PADA SAAT TUNJUK RASA DI MUKA UMUM  
(studi kasus wilayah hukum polresta padang)**

**SKRIPSI**



**RINTO AMARTA WIGUNA  
06140030**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2011**

# **TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP MASSA YANG ANARKIS PADA SAAT UNJUK RASA DI MUKA UMUM.**

**(Studi kasus di wilayah Hukum Polresta Padang)**

**(Rinto Amarta Wiguna, 06140030, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 57 halaman, Tahun 2011)**

## **ABSTRAK**

Penyampaian pendapat dimuka umum merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab dimana telah diatur dalam pasal 28 undang-undang dasar 1945 dan juga undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat dimuka umum. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan dalam melakukan penyampaian pendapat, dimana sering terjadi aksi unjuk rasa anarkis yang tidak saja dapat merugikan orang lain akan tetapi juga membahayakan para pengunjung rasa tersebut. Permasalahan dalam penulisan ini adalah : 1) Apakah tindakan Kepolisian Polresta Padang dalam menindaklanjuti massa yang anarkis pada saat berunjuk rasa di muka umum; 2) Bagaimanakah tahapan tindakan Kepolisian terhadap unjuk rasa massa yang anarkis di Kota Padang; 3) Apakah kendala dan penyelesaian oleh Polresta Padang dalam menindaklanjuti massa bersikap anarkis pada saat berunjuk rasa. Metode penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis sosiologis atau empiris yakni suatu penelitian berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Tindakan Kepolisian Dalam menindaklanjuti unjuk rasa massa yang anarkis pada saat berunjuk rasa sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yaitu dimana para pengunjung rasa haruslah terlebih dahulu melaporkan kegiatan unjuk rasa tersebut kepada Polri ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, tindakan yang dilakukan Polri adalah tindakan preventif dan juga represif tergantung bagaimana keadaan dilapangan; 2) Tahapan tindakan Kepolisian dalam menindaklanjuti massa yang anarkis pada saat berunjuk rasa yaitu dalam keadaan tertib (hijau) bentuk-bentuk tindakan ini diatur pada pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, dalam situasi tidak tertib (kuning) bentuk-bentuk tindakan pada situasi ini diatur pada pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, pada situasi melanggar Hukum (merah) pada situasi ini yang keadaan diambil alih oleh pasukan penanggulangan huru-hara juga diatur pada pasal 10 peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006; 3) Kendala dan penyelesaian yang dilakukan oleh polresta Padang dalam menindaklanjuti massa yang bersikap anarkis tersebut adalah kendala interen yaitu kurangnya personil Kepolisian dan perlengkapan personil, kendala eksternal yaitu tidak adanya koordinasi yang jelas antara negosiator dengan perwakilan pengunjung rasa, kurangnya kesadaran Hukum para pengunjung rasa. Penyelesaian yang dilakukan adalah kendala interen yaitu dengan meminta bantuan ke Polres-polres terdekat dalam hal personil dan juga peralatan, kendala eksternal yaitu memberikan himbauan kepada para pengunjung rasa untuk dapat mencegah terjadinya unjuk rasa anarkis.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis persembahkan yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk selanjutnya akan diuji dalam ujian komprehensif. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis do'akan kepada Allah SWT agar disampaikanNya kepada arwah junjungan umat Nabi Muhammad SAW.

Sebagai sebuah karya ilmiah, menulis skripsi adalah sebuah pekerjaan dengan proses yang panjang dan melelahkan. Selain harus membaca berbagai literatur, juga dibutuhkan tekad yang kuat dan kesungguhan agar skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Dan sebagai sebuah karya yang dibuat oleh manusia, tentu saja skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, sebagai pengantar penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini agar kelak dapat diperbaiki dalam rangka menuju kesempurnaan tersebut.

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Adnan Malik, SH dan Ibunda Suci Rahayu serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis dalam menempuh pendidikan dari pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Begitu pula kepada Bapak Prof. Dr. Teguh Sulistia, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Efren Nova, S.H, M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga, skripsi ini dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk menggapai cita-cita dan impian yang selama ini belum terwujud.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas yakni Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenaddin Adegustara, SH. MS, selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Dr. Kurniawarman, SH. MH selaku Pembantu Dekan III.
2. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana beserta Sekretaris Bagian Hukum Pidana Nelwitis, SH. MH.
3. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman terbaik, Briptu Vahmizal Multa, Vynta Nurul Atika SH, Ruri Famelia SH, Oky Saputra, SH, Novas Hegar Agussalim, Putra Mahdyan, Ruslan Rivani, Briptu Momon, Hendrix Yonaz, Josep Hendri, Zulpi Eka Putra, Mario Yusuf, Windy Rahmady, Agnes Jaziandra, Havid Mizain, Ferry Nanda Gunawan, Elsa Nathalia, Briptu Ibnuzaer Ansarullah, Vanny Devira, Ayu Yusticia, Sherly Saputri, Febri Ledi, Susan Amalia, Mama Susia Zusana, Gemala Pratiwi Tohab, Novas Vania Agussalim, Silvia Karsa dan terspesial untuk Mita Fauziah Karsa, yang telah memberikan dorongan motivasi dan pengalaman paling berharga selama penulis menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Andalas dan semua kawan-kawan yang penulis kenal dan tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana

Padang, Juni 2011

Rinto Amarta Wiguna

## DAFTAR ISI

	Halaman
1. ABSTRAK .....	i
2. KATA PENGANTAR.....	ii
3. BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka teoritis dan konseptual .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
4. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Wewenang Kepolisian	
1. Tugas Kepolisian .....	19
2. Wewenang Kepolisian.....	21
B. Fungsi dan Tindakan Kepolisian	
1. Fungsi Kepolisian .....	24
2. Tindakan Kepolisian.....	26
C. Unjuk Rasa Dalam Menyampaikan Pendapat	
1. Pengertian Unjuk rasa.....	28
2. Dasar Hukum Yang Mengatur Unjuk Rasa.....	29
3. Faktor Penyebab Terjadinya Unjuk Rasa Anarkis.....	31
5. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Tindakan Kepolisian dalam menindaklanjuti massa yang anarkis pada saat berunjuk rasa di muka umum .....	34

B. Tahapan Tindakan Kepolisian Terhadap Unjuk Rasa Massa Yang Anarkis Di Kota Padang .....	40
C. Kendala dan Penyelesaian oleh Polresta Padang dalam Menindaklanjuti Massa bersikap anarkis .....	49
<b>6. BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	56
<b>7. DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>8. LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab dimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.9 tahun 1998 dan juga pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing, terlebih lagi pada masa reformasi sekarang ini.

Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 telah menimbulkan euforia politik, harapan dan aspirasi rakyat yang tidak di peroleh masa Orde Baru yang menihilkan kebebasan bersuara dan berpendapat. Era reformasi membuka untuk kebebasan bersuara dan berpendapat. Demokrasi tidak identik dengan kebebasan, meski demokrasi membutuhkan kebebasan. Kebebasan seseorang atau kelompok dibatasi dengan kebebasan seseorang atau kelompok lain. Dengan kata lain demokrasi bukan kebebasan atau bertindak semaunya akan tetapi harus patuh pada aturan hukum terlebih jika ingin melakukan unjuk rasa.<sup>1</sup>

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan umum, unjuk rasa biasanya dilakukan untuk

---

<sup>1</sup>[http://www.Google.com,Saat demonstrasi jadi anarkis/kompas.com/read/xml](http://www.Google.com,Saat_demonstrasi_jadi_anarkis/kompas.com/read/xml),di akses pada tanggal 15 Mei 2010,pukul 20.01WIB

mengeluarkan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang di lakukan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh sebagian kelompok. Unjuk rasa umumnya di lakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau buruh yang tidak puas atas perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga di lakukan oleh kelompok-kelompok lainnya, apabila hal itu di rasa merugikan tentunya menggunakan sarana unjuk rasa untuk menyampaikan pendapatnya.<sup>2</sup> Unjuk rasa merupakan wujud dari kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, hak dasar manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Hukum berasal dari rakyat sehingga baik pemerintah maupun warga Negara terikat pada hukum.

Unjuk rasa sebagai cara menyampaikan pendapat adalah hal yang biasa dalam negara yang menganut demokrasi, namun etika harus di jaga, pengunjuk rasa harus berangkat dari niat baik demi kemajuan bangsa dan negara, karena bagaimanapun juga unjuk rasa merupakan elemen dari demokrasi guna mengemukakan pendapat, bukan memaksakan kehendak dengan cara-cara yang tidak tertib dan teratur karena bagaimanapun juga kebebasan meniadakan ketertiban menjurus pada anarki, sedang ketertiban yang meniadakan kebebasan menjurus pada totaliterisme.<sup>3</sup>

Akan tetapi disayangkan dalam pelaksanaannya, unjuk rasa tersebut terkadang menimbulkan efek samping yang merugikan masyarakat yaitu unjuk

---

<sup>2</sup><http://www.Google.com>, *Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi*, di akses tanggal 12 april 2010, pukul 20.01 WIB.

<sup>3</sup>Radisman F.S.Sumbayak, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, IND-HILL, 1985, Hlm 29.

rasa yang cenderung anarkis bahkan sampai terjadi keadaan *chaos* sehingga situasi kamtibmas menjadi tidak menentu. Beberapa kasus unjuk rasa apabila tidak teratasi dengan baik akan menjadi kekacauan yang mengakibatkan kerugian tidak sedikit yaitu korban jiwa dan korban harta benda bahkan aktivitas transportasi dan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan unjuk rasa yang bersifat anarkis tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 pasal 9 dimana dijelaskan pelaku dan peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum, disini jelas bahwa mengeluarkan pendapat di muka umum telah di atur secara tegas tanpa adanya anarkis yang dapat menimbulkan keadaan tidak baik bagi kepentingan umum.

Kehidupan politik di Indonesia tidak lepas dari anarkis. Pemberitaan media masa, para mahasiswa dan aktivis yang berunjuk rasa untuk menciptakan suatu perubahan lebih baik malah berakhir dengan kekerasan dan kekacauan. Contoh unjuk rasa saat pembacaan hasil keputusan dari Pansus Hak Angket kasus Bank Century pada rapat paripurna DPR RI.<sup>4</sup> Massa memaksa masuk gedung DPR RI dan menerobos barikade Polisi dengan melempari petugas dengan batu dan kayu. Anarkisme saat berunjuk rasa yang terjadi sudah menjadi masalah baru dalam kehidupan politik, sekarang ini unjuk rasa tidak hanya terjadi di Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan akan tetapi juga terjadi di daerah lain. Di kota Padang beberapa waktu yang lalu di mana unjuk rasa berujung anarkis oleh

---

<sup>4</sup> <http://www.Google.com> *Bail out Century bermasalah*, di akses tanggal 3 januari 2011, pukul 19.24 WIB.

Forum Warga Kota (FWK) di depan rumah Wali Kota Padang.<sup>5</sup> Pengunjuk rasa yang tergabung dalam beberapa kelompok melempari rumah Wali Kota Padang dengan tempurung dan batu, hal ini menyebabkan pihak Kepolisian melakukan tindakan pencegahan baik itu tindakan preventif maupun tindakan represif.

Peristiwa-peristiwa unjuk rasa merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam memperbaiki citra Negara akibat keterpurukan perekonomian maupun sosial politik. Dengan terjadinya keadaan yang semakin keruh, para penegak hukum merasa kelelahan menangani permasalahan tersebut. Dari semua yang terjadi setiap adanya unjuk rasa, maka di tuntut suatu tindakan Kepolisian untuk mewujudkan kamtibmas sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2002 Pasal 13 memuat tugas pokok Polri sebagai fungsi pemerintah di bidang kamtibmas, melalui penegakan, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup> Karena bagaimanapun di dalam masyarakat harus ada sesuatu yang berfungsi seperti hatinurani ialah sesuatu yang mutlak harus ada untuk dapat dicapai keadaan tertib, aman, sejahtera, dan bahagia dalam kehidupan bersama. Sesuatu yang mutlak harus ada itu adalah kontrol, dan pelaksana kontrol ini adalah Polisi, sehingga Polisi merupakan hatinurani masyarakat atau rakyat.

---

<sup>5</sup><http://www.Google.com> *Korban Gempa Lempari Rumah Wali Kota Padang*/Tempo Interaktif, di akses pada tanggal 3 januari 2011, pukul 19.17 WIB.

<sup>6</sup><http://www.Google.com>, menghadapi unjuk rasa 9 desember 2009/detik news.com, di akses tanggal 14 april 2010, pukul 20.34 WIB.

Beberapa jenis kamtibmas:<sup>7</sup>

- a. Kamtibmas dalam kondisi yang berlaku, dalam keadaan begini orang-orang lebih menerima keadaan yang telah diketahui dan dikenalnya ketimbang kemungkinan dan alternatif lain seperti inovasi, perbaikan, pembaharuan, perubahan.
- b. Kamtibmas dalam kondisi yang berubah, dimaksudkan sebagai satu suasana dimanana pembaharuan dan/atau perubahan dalam parameter dasar dari lingkungan ekonomi, sosial, politik, psikologi, dan fisik.
- c. Kamtibmas dalam Isolasi, kondisi dimana suatu kesatuan hidup berada diluar jangkauan pengaruh kesatuan-kesatuan lainnya. Hal ini berarti bahwa kesatuan hidup ini mengandalkan hidupnya atas kemampuan dan keadaannya sendiri.
- d. Kamtibmas dalam kondisi Interdependensi, dimaksudkan sebagai keadaan *mutual responsiveness* di antara *partner* yang menerima suatu kesamaan nilai. Dalam situasi dimanana sejumlah hidup tergantung satu sama lainnya.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat Di Muka Umum, maka Kepolisian bisa mengambil sikap tegas, dengan harapan mampu menanggulangi unjuk rasa yang anarkis. Selain itu dalam melakukan tindakan terhadap massa yang anarkis tersebut Polisi juga berpedoman kepada peraturan Kapolri No.1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Polisi tidak lagi melakukan kesalahan dalam mengambil tindakan pada saat menanggulangi massa yang anarkis. Karena tindakan apa saja yang dilakukan Polisi dapat dibenarkan sepanjang demi tegaknya keamanan dan ketertiban umum, kecuali apabila sampai Polisi melakukan tindakan-tindakan yang terlarang misalnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang diluar batas wewenang dan batas-batas yang perlu

---

<sup>7</sup> Kunarto, Tri Brata Catur Prasetya *sejarah-perspektif & Prospeknya*, Cipta Manunggal, Jakarta, Hlm.374.

(*noodzaak*) karena dengan demikian hukum sendiri terlanggar olehnya dan kepentingan masyarakat, jiwa, raga, harta benda dirugikan olehnya.<sup>8</sup>

Sering terjadi dalam penanggulangan unjuk rasa anarkis Polisi dinilai melakukan kekerasan diluar batas wewenang yang telah ditentukan. Contoh unjuk rasa yang dilakukan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dari sebuah perusahaan yang menuntut kenaikan upah dan ditemukan bukti bahwa pengusaha sebagai majikan telah melanggar ketentuan pembayaran upah minimum yang telah digariskan Pemerintah.<sup>9</sup> Unjuk rasa tersebut berubah menjadi kerusuhan massa dengan tindakan kekerasan yang anarkis, akibat kurangnya kontrol dan kebrutalan Polisi yang tidak jelas dalam mengatasi unjuk rasa yang berlangsung sehingga massa bersifat emosi dalam melakukan unjuk rasa saat itu. Polisi melakukan tindakan preventif dan represif tanpa melakukan tuntutan para pengunjuk rasa.

Dalam perkerbangannya Polri telah melakukan upaya-upaya baik dalam tataran pembenahan instrumen maupun dalam tataran operasional untuk meredam keganasan unjuk rasa yang bersifat anarkis tersebut agar nantinya tidak terjadi kesalahan yang dilakukan Polisi mengambil tindakan saat mengatasi unjuk rasa massa yang anarkis, sejak tahun 2006 Polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa antara lain Peraturan Kapolri No.16 tahun 2006 tentang pedoman penaggulangan massa dan juga Peraturan Kapolri No.1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.

---

<sup>8</sup> *Ibid* Hlm. 135.

<sup>9</sup> Kunarto, *Meremugi Kritik Terhadap Polri*, Buku 2, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1995, Hlm. 181

Polisi sebagai ujung tombak yang bertugas memberi rasa aman pada masyarakat, fungsi Kepolisian sebagai alat Negara penegak hukum yang tidak lagi dibawah bayang-bayang militer harus dirumuskan dengan tugas dalam ketentuan perundang-undangan setingkat Undang-undang demi kejelasan posisi mereka.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tindakan Kepolisian dalam menindaklanjuti massa yang anarkis pada saat berunjuk rasa di muka umum di Kota Padang?
2. Bagaimanakah tahapan tindakan Kepolisian terhadap unjuk rasa massa yang anarkis di Kota Padang?
3. Apakah kendala dan penyelesaian Polresta Padang dalam menindaklanjuti massa bersikap anarkis pada saat berunjuk rasa?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui tindakan Kepolisian dalam menindak lanjuti massa yang anarkis pada saat berunjuk rasa di muka umum di Kota Padang..
2. Untuk mengetahui tahapan tindakan Kepolisian terhadap unjuk rasa massa yang anarkis di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui kendala dan penyelesaian dari Polresta Padang dalam menindaklanjuti massa yang bersikap anarkis tersebut.

---

<sup>10</sup> Harkistusi Harkisnowo, *Meningkatkan kinerja Polri Dalam Penegakan Hukum*, Teropong (Media dan Keadilan) Edisi Oktober 2001.

#### **D. Manfaat Penulisan**

1. Menambah kepustakaan dalam Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan menambah wawasan mahasiswa lainnya mengenai tindakan Polri dalam menindaklanjuti massa yang anarkis pada saat berunjuk rasa di muka umum, serta upaya yang di hadapi mengatasi massa yang anarkis tersebut.
2. Penelitian ini di harapkan memberi manfaat untuk masyarakat luas agar mengetahui mekanisme penanggulangan massa yang anarkis oleh Polri
3. Penelitian ini berguna untuk melengkapi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Dalam kerangka teoritis dan kerangka konseptual ini penulis membahas dan menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul proposal ini.

##### **1. Kerangka Teoritis**

###### **a. Teori Perilaku**

Ada empat macam teori perilaku:

- 1) *Social Contagion Theory*, menyatakan bahwa orang akan mudah tertular perilaku orang lain dalam situasi sosial massa.
- 2) *Emergence Norm Theory*, menyatakan bahwa perilaku didasari norma kelompok, maka dalam perilaku kelompok ada norma sosial mereka yang akan ditonjolkan. Bila norma ini dipandang sesuai

dengan keyakinannya, dan beseberangan dengan norma aparat yang bertugas, maka konflik horzontal akan terjadi

3) *Convergency Theory*, menyatakan bahwa kerumunan massa akan terjadi pada suatu kejadian dimana ketika mereka berbagi pemikiran dalam menginterpretasi suatu kejadian. Orang akan berkumpul jika memiliki minat yang sama dan mereka akan terpanggil untuk berpartisipasi.<sup>11</sup>

b. Teori Kekerasan Struktural

Yang dimaksud teori kekerasan struktural ini adalah kekerasan tidak langsung, yang bukan berasal dari orang tertentu, tetapi telah terbentuk dalam suatu sistem sosial tertentu.<sup>12</sup>

Menurut teori ini, kekerasan timbul karena deprivasi relatif yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya perubahan-perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistem sosial dan masyarakat.

c. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan Hukum menurut John Graham adalah penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polisi dilapangan merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.<sup>13</sup> Penegakan Hukum dilakukan

---

<sup>11</sup><http://www.Google.com>, *Memahami Psikologi Massa dan Penanganannya*. artikel umum. di akses pada tanggal 25 februari 2011, pukul 20.19.

<sup>12</sup> <http://www.Google.com>. *Teori Kekerasan Struktural*. Wahana Kerja Mahasiswa. diakses pada tanggal 25 februar 2011i, pukul 19.10.

<sup>13</sup> <http://www.Google.com>. *Teori-Teori yang Sering dipakai*. Media Kumpulan Teori. diakses pada tanggal 9 maret 2011, pukul 10.00.

dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan Hukum yang dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat berlandaskan asas legalitas yang di atur dalam UUD 1945, Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang polri serta Undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi yakni, fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegakan hukum.<sup>14</sup>

Di dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, baik itu fungsi preventif maupun represif melekat kewajiban untuk melakukan upaya meredakan ketegangan, menyatupadukan bangsa dan upaya mengembangkan penyesuaian karena itu makin luas sistem sosial, makin rumit pula suatu fungsi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, dengan demikian lembaga kepolisian dalam mengemban fungsinya banyak dipengaruhi faktor-faktor internal maupun eksternal, faktor internal berkaitan dengan masalah lembaga seperti sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, tata kerja, sedangkan faktor eksternal, seperti faktor sosial, politik dan lain-lain yang semua itu dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan tugasnya, sehingga apabila konsep kedudukan hukum

---

<sup>14</sup> Sadjijono, *Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008, Hlm 61.

lembaga kepolisian tidak tepat, maka fungsi kepolisian pada kondisi tertentu akan menjadi alat kekuasaan politik.<sup>15</sup>

Di dalam menjalankan tugas (kerja) seorang Polisi harus memahami prinsip dasar sebelum melakukan operasi agar memudahkan mengambil satu tindakan yang bersifat profesional dan bertanggung jawab,yaitu:<sup>16</sup>

- a. Administrasi, yaitu suatu manajemen puncak dan bawahan langsung dari *top managemen* yang menciptakan dan menentukan kebijakan dalam serangkaian aksi untuk memberikan pedoman bagi satu instansi Kepolisian dalam melakukan tindakan.Cara yang dapat dilakukan seperti model teori klasik yang membantu mendeskripsikan fungsi utama organisasi (instansi Kepolisian ) dan bagaimana fungsi itu dilaksanakan.
- b. Supervisi, yaitu suatu manajemen Kepolisian yang berfungsi sebagai jabatan pengawasan pada organisasi Kepolisian merupakan sebuah mata rantai yang vital antara pelaksanaan dan pihak manajemen, dengan melakukan pendekatan *respect* maka fungsi pengawasan harus secara sistematis dianalisis walaupun pelaksanaannya berbeda, seperti perencanaan dan pelaksanaan, etika dan moral, pengajaran dan pengarahan.
- c. Operasi, yaitu seluruh aktivitas tersebut yang perlu untuk melaksanakan tujuan dasar organisasi Kepolisian. Untuk

---

<sup>15</sup> *ibid* Hlm. 62

<sup>16</sup> Kuranto Dan Wage Setia Budi,*Manajemen Kepolisian Proaktif*,PT.Cipta Manunggal, Jakarta,2001,Hlm.91

mengontrol kejahatan dan memberikan pelayanan yang bertujuan pokok bagi badan penegak hukum.

Setiap tindakan Kepolisian dalam melakukan operasi haruslah berlandaskan aturan hukum demi menghargai Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2006 tentang Kode Etika Kepolisian Republik Indonesia yang mengatakan Etika hubungan dengan masyarakat anggota Polri wajib :

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- b. Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga Negara.
- c. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat.
- d. Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik.
- e. Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.
- f. Melakukan tindakan pertama Kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas Kepolisian, baik sedang bertugas maupun diluar dinas.

## **2 Kerangka Konseptual**

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat, yaitu :

a. Tindakan

Didalam Kamus Bahasa Indonesia pengertian tindakan adalah Aturan yang dilakukan atau melakukan aturan-aturan untuk mengatasi sesuatu.<sup>17</sup>

b. Polisi

Pengertian polisi menurut momo kelana yang di ambil dari *Polizeireht* dikatakan, bahwa istilah Polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberika jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya dan gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan Kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan per undang-undangan.<sup>18</sup>

c. Unjuk Rasa

Pengertian Unjuk rasa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

---

<sup>17</sup> Poerwadarninta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1987, Hlm. 1074

<sup>18</sup> kunarto, *.op.cit* Hlm 52.

d. Anarkis

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti anarkis adalah kehuru-haraan, kerusuhan, kekacauan, keruweta, pemberontakan.<sup>19</sup> Sedangkan arti anarkis adalah perusuh, pengacau, pemberontak (jadi anarkis menunjuk pada orangnya).<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

### 1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan pendekatan deskriptif.<sup>21</sup> Kenyataan atau fakta yang terjadi itu dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Pendekatan dan penelitian menggunakan pendekatan Undang-undang, kasus dan konseptual.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern*, Jakarta, Pustaka Amani, Hlm 10

<sup>20</sup> <http://www.wikimu.com/News>, diakses pada tanggal 23 oktober 2010, pukul 10.30 WIB.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS, 2008. Hlm. 51.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana 2007, Hlm 78

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data pada penelitian ini adalah :

### 1. Penelitian Kepustakaan

Mengumpulkan literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

### 2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian yang dilakukan dilapangan yakni di Polresta Padang, guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Jenis-jenis data yakni :

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*) di Polresta Padang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang antara lain berasal dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer :

- a. Undang-undang Dasar 1945.
- b. Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan mengeluarkan pendapat.

- c. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, hasil seminar, simposium dan lokakarya, diktat dan catatan kuliah dan media masa baik elektronik maupun cetak.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk, serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum dan bahan lain yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang peneliti dapat dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta : UI-press, 2006, Hlm. 21.

b. Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkret, maka peneliti melakukan teknik wawancara terhadap responden dilapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan secara lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian ( pihak-pihak ) sesuai dengan masalah yang diteliti.

Peneliti mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara tidak berencana atau tidak terarah atau tidak terstruktur yaitu wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.

Pada teknik wawancara ini peneliti melakukan komunikasi langsung dengan para responden terkait, yaitu kasat samapta dan anggota samapta polresta padang dengan menggunakan teknik *Non-Probability Sampling*, yakni suatu teknik pengambilan sampel dimana peran peneliti sangat besar sebab semua keputusan terletak di tangan peneliti, sehingga tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sampel yang diambil untuk dapat mewakili populasinya.<sup>24</sup> Teknik ini digunakan apabila studi yang dilakukan merupakan studi deskriptif. Secara khusus penulis menggunakan *Purposive Sampling*, yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, sehingga peneliti menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

---

<sup>24</sup> *ibid* .Hllm.193

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan data dengan cara editing, yaitu meneliti, menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. Disamping itu peneliti juga menggunakan coding, yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkannya kedalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan.

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang didapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tugas dan Wewenang Kepolisian

##### 1. Tugas Kepolisian

Lahirnya Undang-undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-undang No.28 Tahun 1997 tidak dapat dipisahkan dengan adanya reformasi di bidang Hukum yang terjadi di Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai hasil dari reformasi<sup>25</sup>.

Secara filosofis lahirnya Undang-undang No.2 Tahun 2002 karena adanya pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan, dan adanya penegasan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia, sehingga diperlukan suatu Undang-undang Kepolisian yang sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan Hukum di Indonesia. Supaya Polri mampu mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya Hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi masyarakat itu sendiri.

Besarnya harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian yang lebih berorientasi kepada pelayanan terhadap masyarakat merupakan tujuan dari dibentuknya Undang-undang Kepolisian tersebut, sehingga dapat kita liat dengan

---

<sup>25</sup> Sadjijono *op.cit.* Hlm 167.

jelas tugas pokok dari Kepolisian yang terdapat dalam pasal 13 Undang-undang

No.2 Tahun 2002 meliputi :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan Hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Rincian dari tugas-tugas pokok tersebut terdapat pada pasal 14 terdiri dari :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran Hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap Hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan Hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayanani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh institusi dan / atau pihak berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas Kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## 2. Wewenang Kepolisian

Wewenang Kepolisian yang terdapat didalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 15 ayat(1) yang meliputi :

- a. Menerima laporan dan / atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

Berkaitan dengan wewenang khusus Kepolisian, antara lain pertama, Kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan (pasal 15 ayat 2), dan kedua, wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2002.

### 1. Wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintahan Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas Kepolisian.

2. Wewenang dibidang proses pidana :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyidikan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai teesangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidika kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang bertanggung jawab.

Tugas dan wewenang sebagaimana yang diuraikan di atas tetap dilaksanakan berdasarkan norma Hukum, dan mengindahkan norma agama,

kesopanan, dan kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengutamakan tindakan pencegahan.

Kepolisian sebagai aparat penegak Hukum memiliki tugas dan wewenang yang sangat luas yang diberikan oleh negara kepada pihak Kepolisian. Maka seseorang penegak hukum haruslah profesional dalam bertindak sesuai dengan jabatan atau kedudukannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsional masing-masing.

Penyelenggaraan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif, tugas-tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram. Sementara tugas-tugas dibidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang.

Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan<sup>26</sup>.

Berkaitan dengan pimpinan Kepolisian diatur secara berjenjang dari tingkat pimpinan pusat sampai dengan tingkat daerah yang dipertanggungjawabkan secara hirarkhi.

---

<sup>26</sup> Sadjijono, *op.cit.* Hlm 185.

## B. Fungsi dan Tindakan Kepolisian

### 1. Fungsi Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak Hukum yang berfungsi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Fungsi Kepolisian sebagai pekerjaan yang diamanatkan undang-undang untuk dijalankan sebagaimana batas wewenangnya dengan penuh tanggungjawab.

Fungsi kepolisian dalam bahasa sehari-hari dipergunakan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia (pokok-pokok organisasi dan prosedur Kepolisian Republik Indonesia, keputusan Pangab Nomor : Kepolisian/11/P/III/1984) fungsi Kepolisian Republik Indonesia di bagi menjadi :<sup>27</sup>

1. Fungsi utama Kepolisian, yaitu fungsi-fungsi dalam organisasi yang menjadi pokok untuk menentukan batas-batas ruang lingkup dari organisasi.
2. Fungsi organik, yaitu fungsi yang assensial vital yang bersifat menentukan bagi kelangsungan hidup organisasi.
3. Fungsi khusus, yaitu fungsi-fungsi yang sipil (non militer) sebagai kelengkapan-kelengkapan dari fungsi-fungsi lainnya dari suatu kesatuan.

---

<sup>27</sup>Warsito Hadi Utama, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Hukum Kepolisian Di Indonesia, 2005, Jakarta, Hlm. 84-85.

4. Fungsi teknis adalah fungsi sebagai perincian dari fungsi organik yang didasarkan kepada keahlian.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat. Pasal-pasal penting dalam Undang-undang ini yang berkaitan dengan fungsi Kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai berikut :

1). Pasal 1 ayat:

Pasal 1 ayat (5), keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan segala gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pasal 1 ayat (7), kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam Negeri.

2). Pasal 2

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

3). Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya Hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbina ketentraman dengan menjunjung tinggi Hak Aazasi Manusia.

4). Pasal 5

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertinban masyarakat, menegakkan Hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

5). Pasal 18

Ayat (1), untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

6). Pasal (2)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7). Pasal 19 ayat (1)

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak azasi manusia.

8). Pasal 35 ayat (1)

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keterpaduan dari komponen Polisi Republik Indonesia dengan berbagai unsur pelaksanaan fungsi Kepolisian secara preventif atau represif yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas dalam Negara sehingga terciptanya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam masyarakat yang madani serta menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

## **2. Tindakan Kepolisian**

Tindakan Kepolisian merupakan bagian dari tindakan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah, tujuan pemerintah yang dimaksud antara

lain yaitu membuat dan mempertahankan Hukum atau menjaga dan ketertiban dan ketentraman, merealisasikan kepentingan Negara dan menyelenggarakan kepentingan umum. Penyelenggaraan kepentingan umum yang dijalankan pemerintah berupa:<sup>28</sup>

1. Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan menyatakan kehendak menyatakan kehendak pemerintah c.q. penguasa (*wil v/h openbaar gezag*). Dus yang diberi kewenangan (berwenang) melakukan tindakan-tindakan, yang mengikat Hukum (*persoon of college met enig openbaar gezag bekleed*);
2. Badan pemerintahan (*openbaar licham*) yaitu kesatuan Hukum yang dilengkapi dengan alat-alat/kewenangan memaksa (*de met wereldlijk overheidsgezag en phisike dwangmiddelen toegruste gemeenschappen*).

Tindakan Kepolisian adalah setiap tindakan atau perbuatan Kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketetiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan Hukum. Tindakan Kepolisian memposisikan Polisi sebagai subyek Hukum, artinya sebagai *drager van rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban,<sup>29</sup> dimana Polisi (sebagai lembaga maupun fungsi) melakukan berbagai tindakan yang bersifat tindakan Hukum (*rechtshandelingen*) maupun tindakan berdasarkan fakta/nyata (*feitelijkhandelingen*).

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 2009, Tindakan Kepolisian adalah suatu upaya dan/ atau tindakan lain yang dilakukan bertanggungjawab menurut Hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam

---

<sup>28</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian (perspektif kedudukan dan hubungan dalam hukum administrasi)*, Laksbang PressIndo, Hlm 149.

<sup>29</sup> Ibid Hlm. 150.

keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya Hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

Dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan mitra bagi masyarakat Kepolisian dapat mengambil suatu tindakan baik itu berupa tindakan refresis maupun preventif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, begitu juga disaat menanggulangi unjuk rasa yang merujung pada anarkisme.

## **C. Unjuk Rasa Dalam Menyampaikan Pendapat**

### **1. Pengertian Unjuk Rasa**

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat Di Muka Umum menyatakan; Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Menurut peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penanggulangan Massa, pengertian unjuk rasa adalah penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dimuka umum baik secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan tuntutan sebagai perwujudan ikut serta dalam pembangunan nasional dalam masyarakat demokrasi.

Selanjutnya menurut buku pedoman pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di lapangan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: SKEP/297/V/2005 menyatakan; Unjuk rasa atau penyampaian pendapat dimuka umum adalah hak setiap warga

negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian unjuk rasa adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dengan tujuan menyampaikan suatu tuntutan atau pendapat yang merupakan bentuk ikut serta dalam pembangunan nasional.

## **2. Dasar Hukum Yang Mengatur Unjuk Rasa**

Unjuk rasa sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, ini semua telah diatur dan dijamin oleh Negara. Secara normatif diatur dalam :

- a. Pasal 28 Undang-undang Dasar Negar Republik Indonesia 1945, yang menyatakan, kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 28 E ayat (3) menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Perwujudan kehendak seseorang secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan maupun tulisan harus tetap dijaga agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan tetap bebas dari pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan proses penyampaian pendapat dimuka umum. Dengan

demikian harus dilaksanakan dengan tanggungjawab, sesuai dengan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 19 Deklarasi Universal

Hak-Hak Azasi Manusia yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapatkan gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dengan tidak memandang batas.

Dan pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia yang antara lain menyatakan:

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan perkembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas perserikatan bangsa-bangsa.

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat Di Muka Umum yang termuat dalam pasal :

1. Pasal 1:

Ayat (1) Kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga ditempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Ayat (3) Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan

pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif.

2. Pasal 2:

Ayat (1) Setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai pewujudan hak dan tanggungjawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ayat (2) Penyampaian pendapat dimuka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

3. Pasal 3:

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dilaksanakan berlandaskan pada:

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- b. Asas musyawarah dan mufakat;
- c. Asas kepastian hukum dan keadilan;
- d. Asas proporsionalitas;
- e. Asas manfaat.

### 3. Faktor Penyebab Terjadinya Unjuk Rasa Anarkis

Fenomena yang sering terjadi pada saat sekarang ini di Indonesia setiap terjadinya unjuk rasa baik itu dilakukan oleh mahasiswa maupun masyarakat adanya unjuk rasa yang berujung pada kekerasan atau sering di sebut dengan unjuk rasa anarkis. Hal ini terjadi karna beberapa faktor antara lain:<sup>30</sup>

1. faktor psikologi masyarakat yang mempunyai kemampuan atau potensi sebagai pemicu terjadinya kerusuhan;
2. faktor rekayasa;
3. faktor kurang koordinasi antara Kepolisian dengan demonstrans;
4. faktor ketidakpuasan masyarakat;
5. faktor kurang pengamanan.

---

<sup>30</sup> <http://www.Google.com>, *Faktor-faktor Terjadinya Unjuk Rasa Anarkis*, diakses pada tanggal 4 april 2011, pukul 10.04 wib.

1. Faktor psikologi masyarakat yang mempunyai kemampuan atau potensi sebagai pemicu terjadinya kerusuhan.

Hal ini akan semakin jelas jika didorong oleh unsur-unsur seperti perekonomian masyarakat yang mengalami tekanan dan kondisi sosio kultur masyarakat itu sendiri, dengan begitu disini sangat diperlukan suatu pengendalian sosial yang mana dapat mencegah terjadinya anarkis tersebut dengan tujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan masyarakat, karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat menyebabkan keadaan yang tidak stabil<sup>31</sup>, sama halnya dengan unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis, maka disini dituntut kedewasaan para pengunjuk rasa dalam menjalankan aksinya jangan sampai terjadi anarkisme.

2. Faktor rekayasa.

Terjadinya unjuk rasa yang berujung pada kekerasan atau anarkis sering terjadi karena adanya orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki suatu kepentingan yang dicapai, dengan cara merekayasa suatu kejadian tertentu dimana dapat menyulutkan kerusuhan.

3. Faktor kurang koordinasi antara aparat Kepolisian dengan demonstran.

Hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya kerusuhan karena dalam tata cara penyampaian pendapat di muka umum harus diberitahukan jumlah massa yang ikut dalam kegiatan unjuk rasa tersebut, sebagaimana diatur pada pasal 11 undang-undang nomor 9 tahun 1998, karena bisa saja dalam suatu unjuk rasa ada

---

<sup>31</sup> <http://www.Google.com>, *materi pengendalian sosial*, Mas Eka Gunawan, diakses tanggal 4 april 2011, pukul 10.01 wib.

sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab masuk dalam barisan lalu berusaha mengacaukan keadaan.

4. Faktor ketidakpuasan masyarakat.

Rasa lelah dalam berunjuk rasa dan merasa tidak dihargai serta besarnya harapan akan suatu perubahan yang diharapkan tidak mendapat tanggapan dari instansi terkait merupakan pemicu terjadinya aksi unjuk rasa anarkis, aksi teror, pengrusakan, intimidasi ataupun tindak pidana terhadap nyawa dan benda lain dapat terjadi dalam hal ini. Faktor psikologis massa yang tidak stabil juga berpengaruh dalam timbulnya kerusuhan, massa yang tidak terima dari usaha yang diusahakan atau hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, akan dengan mudah menyulut emosi dan melakukan tindakan melanggar Hukum.

5. Faktor kurang pengamanan.

Dalam menjalankan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa Kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian No. 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa yang mengatur cara bertindak, jumlah kekuatan, peralatan yang digunakan, dan strategi pelaksanaannya. Tindakan rusuh dan anarkis dapat saja dilakukan para pengunjuk rasa karena melihat kekuatan serta peralatan yang dipakai oleh Kepolisian tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian No.16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tindakan Kepolisian dalam menindaklanjuti massa yang anarkis pada saat berunjuk rasa di muka umum Di Kota Padang.**

Kepolisian sebagai aparat yang bertanggungjawab dibidang keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah-ubah sejalan dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri, sebagai aparat Negara pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat, maka Polisi harus bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Tindakan Kepolisian merupakan bagian dari tindakan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah, tujuan yang dimaksud antara lain yaitu membuat dan mempertahankan Hukum atau menjaga kertertiban dan ketentraman. Pengertian tindakan Kepolisian itu sendiri adalah setiap tindakan atau perbuatan Kepolisian berdasarkan wewenang dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan mitra masyarakat Kepolisian dapat mengambil suatu tindakan baik berupa tindakan prefentif maupun tindakan represif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, begitu juga saat menindaklanjuti massa anarkis pada saat unjuk rasa.

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah suatu cara yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini dalam penyampaian aspirasi atau

pendapatnya, hal ini juga diatur dalam pasal 9 Undang-undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Muka Umum.

Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 Undang-undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Muka Umum ini haruslah terlebih dahulu diberitahukan kepada Polri<sup>32</sup>, seperti diatur pada pasal 10 yaitu:

- 1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- 2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.
- 3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) selambat-lambatnya 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
- 4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di kampus dan kegiatan keagamaan.

Hal ini dimaksudkan agar dalam menjalankan unjuk rasa Kepolisian dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban, ini sesuai dengan tugas dan wewenang Kepolisian sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan kepada masyarakat.

Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis yang disampaikan kepada bagian Intelkam Polresta Padang<sup>33</sup>, dengan melampirkan syarat-syarat yang dipenuhi oleh penanggungjawab atau koordinator lapangan. Adapun maksud dari tujuan pemberitahuan ini yaitu sebagai pedoman bagi Kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi Kepolisian, proses perizinan, pemberitahuan dengan

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan iptu Danris, sebagai Kaur Bin Ops Sabara Polresta Padang, Hari Sabtu 26 maret 2011, pukul 11.30 wib.

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bribda Momon, anggota satuan Intelkam Polresta Padang, Hari sabtu 26 maret 2011, pukul 1130 wib.

kesamaan, pemahaman, langkah dan tindakan yang akan diambil dalam mengatasi unjuk rasa tersebut, hal ini dimaksud supaya jangan terjadi unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis yang sering terjadi setiap kali ada unjuk rasa atau demonstrasi.

Dalam pelaksanaan penyampain pendapat di muka umum, Kepolisian bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan kepada pelaku atau peserta unjuk rasa dan juga bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku, jika dalam pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi tersebut berujung pada anarkis, Kepolisian dapat mengambil tindakan untuk meredam keganasan pungunjuk rasa.

Menurut mas Eka Gunawan, di dalam tulisannya materi pengendalian sosial, ada 2 sifat pengendalian sosial:<sup>34</sup>

- a. Sifat prefentif, pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, artinya mementingkan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran;
- b. sifat represif, pengendalian sosial yang dilakukan setelah orang melakukan tindakan penyimpangan, tindakan ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi penyimpangan.

Begitu juga yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa termasuk unjuk rasa berujung anarkis:

- a. Tindakan prefentif, tindakan ini dilakukan pada saat massa dalam keadaan mulai memanas, disini pihak Kepolisian melakukan pencegahan supaya

---

<sup>34</sup> [www.google.com](http://www.google.com), *Materi Pengendalian sosial*, Mas Eka Gunawan, di akses pada tanggal 2 april 2011, pukul 10.01 wib.

massa jangan sampai melakukan tindakan anarkis dengan cara menghalau massa menjahui objek dari unjuk rasa tersebut.<sup>35</sup>

- b. Tindakan represif, tindakan ini dilakukan jika keadaan sudah tidak terkendali lagi, dimana massa sudah brutal dalam menjalankan aksinya, misalnya dengan melakukan pelemparan dan pengrusakan, cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan alat seperti tameng atau menggunakan tembakan gas air mata dan juga menggunakan kendaraan *water cannon* untuk menghalau massa yang brutal tersebut.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian tersebut haruslah dijalankan dengan aturan dan kondisi yang terjadi dilapangan, tindakan preventif dilakukan pada saat keadaan masih relatif stabil dimana kepolisian disini masih bersifat melakukan pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan yang diakibatkan oleh adanya unjuk rasa tersebut dengan tetap melakukan bernegosiasi dengan koordinator dari pengunjuk rasa, jika negoisasi tetap tidak bisa diusahakan dan massa tetap melakukan tindakan yang menjurus anarkis sehingga keadaan mulai tidak tertib maka hal yang dilakukan kepolisian akan menghadang massa tersebut dengan menggunakan tameng dengan tetap bersikap pasif dan hanya berusaha menghalangi saja.

Sedangkan tindakan represif akan dilakukan oleh Kepolisian jika keadaan sudah tidak stabil lagi dimana massa sudah brutal dan anarkis dalam melakukan aksi unjuk rasa, pihak Kepolisian akan memecah dan menghalau massa ketempat yang lebih jauh dari objek unjuk rasa dengan menggunakan alat-alat seperti

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan iptu Danris, sebagai Kaur Bin Ops Sabara Polresta Padang, Hari Sabtu 26 maret 2011, pulul 11.30 wib

kendaraan *water cannon* dan juga semprotan gas air mata, ini dimaksudkan untuk mengghalau massa karena sudah tidak bisa lagi dihadap dengan tameng dan jika terjadi pelanggaran Hukum Kepolisian melakukan penangkapan dan diproses secara Hukum yang berlaku hal ini sesuai dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat.

Seperti halnya pada kasus unjuk rasa anarkis di Kota Padang, pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap pelaku unjuk rasa anarkis sebagai bentuk tindakan represif Kepolisian.<sup>36</sup> Kepolisian melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang profokator unjuk rasa, penangkapan dilakukan sehari setelah kejadian unjuk rasa anarkis ini.

Tindakan Kepolisian dalam mengatasi unjuk rasa terutama unjuk rasa yang berujung pada anarkisme harus berdasarkan tujuan, asas mobilisasi artinya menyertakan semua komponen dalam mengantisipasi terjadinya ketidaktertiban yang ditimbulkan oleh unjuk rasa, asas legalitas dimaksudkan agar upaya pengambilan tindakan berdasarkan Hukum sehingga tidak terjadi penyimpangan, dan asas efektif dan efisien. Dalam mengambil tindakan untuk menciptakan Polisi yang profesional dalam mengambil tindakan.

Pengambilan tindakan Kepolisian ini berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian,<sup>37</sup> dan juga Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penanggulangan Massa pada saat Kepolisain menghadapi unjuk rasa.

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan iptu Danris, sebagai Kaur Bin Ops Sabara Polresta Padang, Hari Sabtu 26 maret 2011, pulul 11.30 wib

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan iptu Danris, sebagai Kaur Bin Ops Sabara Polresta Padang, Hari Sabtu 26 maret 2011, pulul 11.30 wib

Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian terdapat enam prinsip dan enam tahapan penggunaan penggunaan kekuatan yang tercantum pada pasal 3 dan 5 yaitu:

Enam prinsip tahapan penggunaan kekuatan:

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan Kepolisian harus berdasarkan Hukum yang berlaku;
- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- e. Prefentif, yang berarti bahwa tindakan Kepolisian mengutamakan pencegahan;
- f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan Kepolisian diambil dengan mempermempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Enam tahapan penggunaan kekuatan:

- a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deretan, berupa kehadiran aparat Polri atau kendaraan dengan atribut Polri atau lencana;
- b. Tahap 2: perintah lisan, ada komunikasi atau perintah contoh "Polisi jangan bergerak"
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak, dengan gerakan membimbing atau kunci tangan yang kecil timbulkan cedera fisik;
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras, ada kemungkinan terjadinya cedera, contoh dengan bantingan atau tendangan melumpuhkan;
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, sesuai dengan perlawanan tersangka, berpotensi luka ringan, contoh dengan menggunakan gas air mata dan tongkat;
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api, tindakan terakhir dengan pertimbangan membahayakan korban, petugas, dan masyarakat;

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan level-level tindakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya berupa penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian harus mempedomani enam prinsip tadi, menggunakan kekuatan sesuai dengan level ancaman yang dihadapi. Dan apabila tindakan yang lebih lunak sudah tidak efektif lagi, maka penggunaan senjata api menjadi opsi terakhir, karena dalam kondisi demikian keselamatan korban, petugas, dan masyarakat lain sudah terancam.

Dalam pengambilan tindakan Kepolisian harus juga sesuai dengan Kode Etik profesi Kepolisian republik Indonesia yang diatur dalam pasal 5 huruf b menyatakan: menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh azas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian. Disini penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan tindakan terhadap massa yang berunjuk telah diatur dengan aturan yang berlaku, sehingga diharapkan tidak adanya penyimpangan dalam pengambilan tindakan diluar ketentuan Hukum yang berlaku.

#### **B. Tahapan tindakan Kepolisian terhadap unjuk rasa massa yang anarkis di Kota Padang.**

Unjuk rasa yang terjadi di depan rumah Wali Kota Padang pada tanggal 10 februari 2010 dilakukan oleh Forum Warga Kota (FKW) merupakan unjuk rasa

yang berujung pada anarkis, massa Forum Warga Kota (FKW) yang ikut dalam unjuk rasa tersebut terdiri dari beberapa kelompok antara lain:<sup>38</sup>

1. Aliansi pedagang pasar Kota Padang;
2. Mahasiswa UNP Padang;
3. Masyarakat Teluk Sirih Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
4. Masyarakat korban gempa tahun 2007 Lapai Nanggalo Kota Padang;
5. Masyarakat korban gempa tahun 2007 Kel. Tabing Banda Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang;
6. Majelis taklim Kec. Pauh Kota Padang;
7. Masyarakat Kel. Lolong Kota Padang;
8. Masyarakat Lubuk Kilangan kota;
9. Masyarakat Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang.

Penyebab dari kerusuhan itu adalah tidak adanya respon dari pihak Wali Kota terhadap para pengunjung rasa tersebut<sup>39</sup>, sementara pada saat itu Bapak Wali Kota memang tidak berada di tempat, hal ini membuat massa yang ingin mengaspirasikan suaranya menjadi emosi dan melakukan tindakan anarkis yang dapat membahayakan orang-orang yang ada disekitar tempat berlangsungnya unjuk rasa tersebut.

Massa yang berjumlah lebih kurang 2000 (dua ribu)<sup>40</sup>, bergerak menuju ke rumah dinas Walikota Padang di Jln. A. Yani Kec. Padang Barat kota Padang dengan melakukan *Long March* dengan rute: Depan Balai Kota Padang - Jln. Pasar raya - Jln. Permindo - Jln. Ratulangi - Jln. Sudirman - Jln. A. Yani berakhir di rumah dinas Walikota Padang, masa datang di lengkapi dengan 1 unit truk

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bripda Momon, sebagai anggota Inteltelkam Polresta Padang, Hari sabtu 26 maret 2011, pukul 11.30 wib.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan ipda Dansir, sebagai Kaur Bin Ops Sabhara Polresta Padang, Hari Sabtu 26 maret 2011, pukul 11.30 wib.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bripda Momon, sebagai anggota Inteltelkam Polresta Padang, Hari sabtu 26 maret 2011, pukul 11.30 wib.

terbuka yang mengangkut alat sound sistem serta poster-poster yang berisi tuntutan dan hujatan kepada Wali Kota Padang.

Untuk mengamankan jalannya unjuk rasa pihak Kepolisian Polresta Kota Padang menyiapkan personil Dalmas untuk mengamankan unjuk rasa tersebut, dikarenakan terbatasnya personil yang dimiliki oleh Polresta Padang, pada saat kejadian unjuk rasa Polresta Padang meminta bantuan kepada Polres-polres terdekat yaitu Polres Solok, Polres Padang Pariaman, Polres Pariaman untuk mengirimkan bantuan personil dikarenakan terbatasnya anggota Polresta Padang, rincian jumlah anggota yang diterjunkan pada saat unjuk rasa tersebut:<sup>41</sup>

1. Polresta Padang
  - a. 2 (dua) peleton Dalmas Polresta inti;
  - b. 1 (satu) peleton personil Dalmas kerangka.
2. Polres gabungan terdiri dari tiga (3) peleton
  - a. 1 (satu) peleton personil Dalmas Polres Solok;
  - b. 1 (satu) peleton personil Dalmas Polres Pariaman;
  - c. 1 (satu) peleton personil Dalmas Polres Pariaman.
3. Brimob
  - a. 1 (Satu) kompi anggota brimob Polda Sumbar;
  - b. 1 (satu) kompi anggota brimob Padang Sarai.
4. 2 (Dua) peleton anggota intel Polresta Padang
5. Tim negosiasi, terdiri dari 7 tim Polwan yang berjumlah 65 orang
6. Kendaraan dan peralatan
  - a. *Water cannon* 2 (dua) unit;
  - b. Kawat berduri 1 (satu) unit.

Dalam menjalankan tugasnya pada saat mengamankan jalannya unjuk rasa Kepolisian mempunyai tahapan-tahapan dalam pengambilan tindakan sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan, pengambilan tindakan ini disesuaikan dengan keadaan yang terjadi dilapangan.

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan iptu Rayes, sebagai Kasubak Ops Polresta Padang, Hari Sabtu 26 maret 2011, pukul 11.30 wib.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap Bapak Iptu Danris, bahwa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat unjuk rasa di depan kediaman Walikota Padang pada beberapa waktu yang lalu, ada beberapa tahapan tindakan yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi unjuk rasa massa anarkis, sebagai berikut :

#### 1. Pasukan Dalmas Awal

Pasukan Dalmas awal ini bertugas mengiringi para pengunjung rasa yang melakukan *Long March* dari pasar raya Padang menuju kediaman Walikota Padang. Tahapan pertama pada situasi hijau yang melaksanakan tugas adalah pasukan Dalmas awal yang bertugas mengiringi/mengawal massa yang melakukan pawai atau massa yang bergerak ketempat objek dari unjuk rasa tersebut, pada saat para pengunjung rasa telah berada ditempat objek unjuk rasa pasukan Dalmas awal akan membentuk barisan atau mengambil posisi bersaf didepan para pengunjung rasa dengan tujuan untuk mencegah para pengunjung rasa masuk ketempat objek yang dituju, Pasukan ini tidak menggunakan alat pengaman untuk membatasi tindakan pengunjuk rasa karena pada saat itu, situasi masih dalam keadaan aman atau situasi hijau dan pengunjuk rasa pun masih tertib.

Dalam pengambilan tindakan pada situasi hijau satuan Dalmas berpedoman kepada pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanggulangan Massa yaitu:

- (1) Cara bertindak pada Dalmas pada situasi Tertib/Hijau adalah:
  - a. Pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Samapta/Lantas;

- b. Satuan Dalmas dan/atau pendukung memberikan himbauan Kepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter;
  - c. Pada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, komandan kompi (Danki) dan/atau komandan peleton (Danton) Dalmas awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan dan langsung membentuk formasi bersaf satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas;
  - d. Melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus/menonjol selama unjuk rasa berlangsung;
  - e. Satuan pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing;
  - f. Negosiator berada didepan pasukan Dalmas awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan koordinator lapangan (korlap) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;
  - g. Negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan Kapolres tentang tuntutan para pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
  - h. Apabila unjuk rasauntutannya meminta kepada pemimpin instansi/pihak yang dituju untuk datang ditengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/ Kapolresta/ Kapolsek Metro/ Kapolres/ Kapolresta/ Kapolresta Metro/ Kapoltabes/ Kapolwil/ Kapolwiltabes/ Kapolda meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah-tengah pengunjuk rasa;
  - i. Kapolsek/ Kapolsekta/ Kapolsek Metro/ Kapolres/ Kapolresta/ Kapolresta Metro/ Kapoltabes/ Kapolwil/ Kapolwiltabes/ Kapolda dan negosiator mendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;
  - j. Mobil penerangan Dalmas berada dibelakang pasukan Dalmas awal untuk melakukan himbauan Kepolisian oleh Kapolsek/ Kapolsekta/ Kapolsek Metro selaku pengendali taktis;
  - k. Danton dan /atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek/ Kapolsekta/ Kapolsekta Metro dan/atau Kapolres/ Kapolresta/ Kapolres Metro/ kapoltabes/ Kapolwil/ Kapolwiltabes;
  - l. Apabila situasi tingkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.
- (2) Himbauan Kepolisian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dan huruf k tercantum dalam lampiran yang tidak terpisah dari peraturan ini;

- (3) Formasi dasar bersaf satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran yang tidak terpisah dari peraturan ini.

## 2. Negosiator

Negosiator mengambil posisi di depan satuan Dalmas Awal dan negosiator ini terdiri dari Polwan Polresta Padang. Tugas dari negosiator ini adalah mengadakan negosiasi dengan pengunjuk rasa dan mendampingi salah satu perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk menanyakan apa tujuan dan maksud dari unjuk rasa tersebut. Akan tetapi pada saat terjadinya negosiasi tersebut tidak terjadinya kesepakatan antara negosiator dengan perwakilan pengunjuk rasa, ini disebabkan tuntutan untuk bertemu dengan bapak Walikota Padang tidak terpenuhi dan juga tidak ada satupun perwakilan dari Walikota yang menemui pengunjuk rasa.

## 3. Pasukan Dalmas Lanjut

Sekitar pukul 10.00 Wib datang sebuah mobil Mitsubishi pik up L 300 BA 8473 JF warna hitam dengan membawa tempurung kelapa, kemudian massa secara spontan menurunkan tempurung tersebut di tengah jalan tepat di depan pintu masuk rumah Wali Kota, Pada saat ini situasi meningkat dari situasi tertib (situasi hijau) ke situasi kurang tertib (situasi kuning), di mana massa pada saat itu sudah mulai melakukan aksi dorong mendorong untuk menembus pasukan Dalmas Awal, maka di turunkan satuan Dalmas Lanjut dan mengambil posisi bersyaf dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi busur lapis dibelakang Dalmas awal untuk melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas lanjut sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) huruf d Peraturan Kapolri Nomor: 16

Tahun 2006 Tentang Pedoman Penanggulangan Massa, setelah Dalmas lanjut membentuk busur berlapis dibelakang Dalmas awal, kemudian saf kedua dan saf ketiga Dalmas awal membuka ke kanan dan ke kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas. Pada situasi yang sudah tidak tertib ini, pasukan Dalmas lanjut Sudah menggunakan tameng sebagai alat untuk menanggulangi massa pada saat itu. Setelah Dalmas lanjut dan Dalmas awal membentuk formasi busur berlapis unit satuan Dalmas awal ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas.

Pada saat kejadian ini berlangsung negosiator masih berupaya untuk melakukan negosiasi kepada korlap semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi tetap saja pengunjuk rasa tidak mau mendengarkan negosiator dan tetap melakukan aksinya.

Tindakan Dalmas lanjut ini juga berpedoman pada Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No.16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanggulangan Massa pasal 9 yaitu:

- (1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi Tidak Tertib/kuning adalah:
  - a. Pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidur-tiduran, aksi treatikal, dan aksi sejenisnya, maka pasukan Dalmas awal membantu menertibka, mengangkat dan memindahkan ketempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif;
  - b. Negosiator tetap melakukan negosiasi dengan korlap semaksimal mungkin;
  - c. Satuan pendukung/Polisi udara melakukan pemantauan dan memberikan himbauan Kepolisian dari udara sedangkan satuan pendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fengsi dan peranannya;
  - d. Dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf didepan Dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas lanjut;

- (2) Himbauan Kepolisian sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) huruf c dan f tercantum dalam lampiran yang tidak dipisahkan dari peraturan ini;
- (3) Formasi lapis bersaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam lampiran yang tidak terpisah dari peraturan ini;

#### 4. Pasukan Penanggulangan Huru-hara (PHH)

Massa yang sudah mulai anarkis, mulai memaksa masuk ke dalam kediaman Walikota Padang, massa melakukan pelemparan tempurung dan batu kepada petugas dan penjaga rumah yang mengakibatkan pecahnya kaca dan kerusakan lainnya, pada saat situasi terjadi Komandan Peleton yang ada dilapangan langsung memberikan informasi kepada Kapolresta Padang tentang kejadian yang terjadi dilapangan dan kemudian Kapolresta Padang melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar mengirimkan bantuan satuan PHH (penanggulangan huru-hara) Brimob.

Pasukan penanggulangan huru-hara ini dapat mengambil tindakan tegas dalam meredam aksi anarkis dari pengunjuk rasa, akan tetapi tetap pada batasan-batasan dan juga harus berpedoman pada peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No.16 Tahun 2006 tentang Pedoman pengendalian massa pasal 10 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar Hukum/Merah adalah:
  - a. Kapolda memerintahkan kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut;
  - b. Detasemen/kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf sedangkan pasukan Dalmas Lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan (situasional) terhadap pasukan Detasemen Kompi PHH Brimob dan diikuti unit satwa, rantis pengurai massa Samapta membentuk formasi sejajar dengan rantis pengurai Detasemen PHH Brimob;
  - c. Dalmas Lanjut dan rantis pengurai massa Samapta bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen/Kompi PHH Brimob;

- d. Apabila satuan kewilayahan tidak ada Detasemen/Kompi PHH Brimob, maka Kepolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolreta menurunkan pleton penindak Samapta untuk melakukan penindakan Hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta terdekat.
- (2) Formasi lintas ganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Setelah satuan PHH (penanggulangan huru hara) Brimob sampai di lokasi, satuan PHH (penanggulangan huru hara) melakukan lintas ganti dengan Dalmas lanjut sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa. Satuan PHH (penanggulangan huru hara) Brimob maju membentuk formasi busur berlapis untuk mendorong massa dari sisi kanan dan/ kiri kawat penghalang massa, pada saat unjuk rasa di depan kediaman Walikota Padang dimana massa mulai anarkis dengan menerobos masuk dan melakukan pelemparan terhadap petugas dan kediaman Walikota Padang, maka upaya yang diambil oleh pasukan brimob pada saat itu adalah memecah massa menjadi 2(dua) bagian dengan menggunakan kendaraan *water cannon*, sehingga pada saat itu massa pun mulai mundur menjauhi rumah Walikota Padang tersebut.

Unjuk rasa yang terjadi di depan kediaman Walikota Padang tersebut berlangsung dari pukul 8 pagi dan berakhir pada pukul 3 sore, akan tetapi pada saat itu massa tidak langsung bubar, mereka memilih bertahan di depan kediaman Walikota Padang dengan mendirikan tenda sampai pada akhirnya pada pukul 8 malam massa pun dibubarkan dan tenda-tenda yang didirikan tersebut dibuka oleh anggota Kepolisian.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Kepolisian dalam menindaklanjuti massa yang anarkis tersebut masih dalam batas-batas dan koridor sesuai dengan peranturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dan juga Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Pengambilan Tindakan. Baik itu dalam pengambilan tindakan dilapangan maupun perlindungan kepada para pengunjung rasa tersebut, Supaya tidak merugikan semua pihak baik bagi para pengunjung rasa maupun dari pihak Kepolisian.

Apa yang dilakukan pihak Kepolisian tersebut merupakan cara untuk mengatasi unjuk rasa yang anarkis di Kota Padang, dimana tetap menjunjung tinggi nilai Hak azasi manusia yang ada serta tetap mengupayakan pencegahan supaya jangan terjadi kerusuhan dalam berunjuk rasa.

### **C. Kendala dan penyelesaian oleh Polresta Padang dalam menindaklanjuti massa yang anarkis pada saat berunjuk rasa.**

Kepolisian sebagai suatu institusi Negara dibidang ketertiban dan keamanan masyarakat, dimana memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-undang, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah-ubah sejalan dengan dinamika masyarakat itu sendiri.

Unjuk rasa yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia sering menyebabkan pihak Kepolisian kewalahan dalam penanggulangannya, ini disebabkan situasi dan kondisi dilapangan yang sering berubah, disini dituntut kecakapan dari pihak Kepolisian untuk mengatasi kendala yang terjadi.

Pada saat terjadinya unjuk rasa anarkis di Kota Padang beberapa waktu yang lalu, Polresta Padang mengalami beberapa kendala dalam mengatasi unjuk rasa yang berujung anarkis, berdasarkan peristiwa unjuk rasa anarkis yang terjadi di depan kediaman Walikota Padang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang yaitu:<sup>42</sup>

1. Secara interen

Adapaun kendala interen ini yaitu kurangnya personil dan perlengkapan personil itu sendiri, pada saat unjuk rasa di depan kediaman Walikota Padang yang berujung pada unjuk rasa anarkis.

2. Secara eksternal

Ada beberapa kendala secara eksternal yaitu:

- a. Para pengunjung rasa tidak mendengarkan himbauan yang dilakukan oleh negosiator kepolisian, sehingga himbauan yang dilakukan oleh negosiator tidak dilaksanakan oleh pengunjung rasa sehingga mengakibatkan unjuk rasa anarkis.
- b. Kurangnya kesadaran Hukum para pengunjung rasa dan mudah terpancingnya emosi para pengunjung rasa akibat tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pihak Walikota sehingga keadaan menjadi tidak tertib.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan iptu Danris, sebagai Kaur Bin Ops Sabhara Polresta Padang, Hari Sabtu 26 maret 2011, pulul 11.30 wib.

Adapun penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam mengatasi kendala yang dihadapi adalah:

#### 1. Kendala interen

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Rayes, sebagai Kasubak Ops Polresta Padang, kendala yang dihadapi pada saat menghadapi unjuk rasa anarkis adalah kekurangan personil dan peralatan personil.

Untuk mengatasi kendala tersebut Polresta Padang pada saat itu meminta bantuan personil dan peralatan personil kepada Polres-polres terdekat yaitu Polres Solok, Polres Padang Pariaman, dan Polresta Pariaman, masing-masing Polres mengirim bantuan 1 (satu) peleton personil Dalmas.

Dengan adanya bantuan dari beberapa Polres tersebut maka kebutuhan personil beserta peralatannya untuk mengatasi unjuk rasa didepan kediaman Walikota Padang dapat ditanggulangi.

#### 2. kendala eksternal

- a. Pada saat unjuk rasa berlangsung, negosiator Kepolisian dari awal telah berusaha bernegosiasi dengan perwakilan pengunjuk rasa, mulai dari keadaan masih tertip sampai pada keadaan mulai memanas (situasi kuning), akan tetapi situasi yang memanas diakibatkan perwakilan Walikota tidak menemui pengunjuk rasa dan pada saat itu Walikota Padang juga tidak berada ditempat mengakibatkan emosi yang tidak terbendung lagi dari pengunjuk rasa.

Untuk mengatasi emosi para pengunjuk rasa, negosiator masih tetap berusaha untuk bernegosiasi dengan pengunjuk rasa akan tetapi usaha tersebut tidak bisa mengendalikan emosi massa sehingga terjadilah unjuk rasa anarkis.

- b. Kurangnya kesadaran Hukum bisa diartikan sebagai suatu kesadaran diri sendiri tanpa suatu tekanan atau suatu perintah, kesadaran hukum betul-betul timbul dari diri sendiri, dengan adanya kesadaran Hukum maka Hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Menurut penuturan Bapak Iptu Danris, unjuk rasa anarkis yang terjadi didepan kediaman Walikota Padang disebabkan kurangnya kesadaran Hukum dan gampang terpancing emosi dari para pengunjuk rasa, ini bisa dilihat dari aksi brutal yang dilakukan oleh massa, pihak Kepolisian pada saat terjadinya unjuk rasa sudah berupaya berkali-kali menghimbau kepada pengunjuk rasa agar jangan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar Hukum, akan tetapi himbauan tersebut tidak dihiraukan dan pada akhirnya Kepolisian mengambil tindakan represif dengan menggunakan *water cannon* untuk meredam aksi anarkis tersebut dan juga melakukan penangkapan kepada profokator yang menyebabkan terjadinya pelemparan dan pengrusakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam menindaklanjuti massa anarkis adalah kurangnya personil dan peralatan sehingga Polresta Padang harus meminta bantuan kepada Polres-polres terdekat. Sedangkan dari pengunjuk rasa yaitu kurangnya kesadaran

Hukum dari pengunjuk rasa dimana pengunjuk rasa tidak mengerti bagaimana arti sesungguhnya dari kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum dan juga gampang terpancing emosi sehingga unjuk rasa menjadi anarkis yang dapat merugikan orang-orang sekitar tempat unjuk rasa berlangsung.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tindakan Kepolisian dalam menindaklanjuti massa yang anarkis pada saat unjuk rasa dimuka umum, bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat diatur oleh Undang-undang begitu juga dengan tindakan yang diambil Kepolisian dalam unjuk rasa terutama unjuk rasa yang berujung anarkis, baik itu tindakan preventif dimana Kepolisian hanya melakukan tindakan yang bersifat pencegahan terhadap pengunjuk rasa maupun tindakan represif yang diambil apabila keadaan rusuh dan tidak terkendali lagi.
2. Tahapan tindakan yang dilakukan Polri terhadap massa yang anarkis saat unjuk rasa di muka umum, pengambilan tindakan oleh Kepolisian pada saat unjuk rasa memiliki tahapan-tahapan sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan yaitu pertama dalam situasi hijau atau keadaan tertib, Kepolisian bersifat menjaga jalannya unjuk rasa dengan menempatkan satuan Dalmas awal, kedua dalam situasi kuning atau kurang tertib, Kepolisian masih melakukan upaya pencegahan dengan menempatkan satuan Dalmas lanjut yang sudah menggunakan tameng sebagai alat untuk menahan pergerakan massa, ketiga dalam situasi merah atau tidak tertib (rusuh), Kepolisian melakukan tindakan pembubaran yang dilakukan oleh satuan penaggulangan huru hara (PHH) Brimob dengan menggunakan alat atau kendaraan yaitu *Water cannon* dan gas air mata.

3. Kendala dan penyelesaian oleh Polresta Padang dalam menindaklanjuti massa bersikap anarkis pada saat berunjuk rasa yaitu:

a. Secara interen

Adapun kendala secara interen adalah kurangnya personil dan juga peralatan, sehingga pada saat terjadinya unjuk rasa anarkis di depan kediaman Walikota Padang Polresta Padang meminta bantuan kepada beberapa Polres terdekat

b. Secara eksternal

Ada beberapa kendala yaitu:

a) Para pengunjuk rasa tidak mendengarkan himbauan yang dilakukan oleh negosiator kepolisian, sehingga himbauan yang dilakukan oleh negosiator tidak dilaksanakan oleh pengunjuk rasa sehingga mengakibatkan unjuk rasa anarkis.

b) Kurangnya kesadaran Hukum para pengunjuk rasa dan mudah terpancingnya emosi para pengunjuk rasa akibat tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pihak Walikota sehingga keadaan menjadi tidak tertib. Sehingga kepolisian mengambil tindakan tegas dengan melakukan penangkapan.

## B. Saran

1. Unjuk rasa adalah hak setiap warga negara maka pihak Kepolisian harus bisa memberikan rasa aman terhadap para pengunjung rasa, begitu juga juga dalam mengambil tindakan pada saat unjuk rasa mulai anarkis, Kepolisian harus berpedoman kepada Undang-undang Nomer 9 Tahun 1998, Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2006 Tentang Pedoman Penanggulangan Massa, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dan tetap mengedepankan tindakan yang bersifat pencegahan agar jangan sampai terjadi hal-hal yang dapat merugikan keselamatan baik itu para pengunjung rasa maupun anggota Kepolisian.
2. Agar jangan sampai terjadi lagi unjuk rasa anarkis di Kota Padang seperti halnya yang terjadi di depan kediaman Walikota Padang beberapa waktu yang lalu, diharapkan jika melakukan unjuk rasa lakukanlah dengan tertib supaya tidak merugikan masyarakat umum atau pihak-pihak yang tidak berkepentingan dari unjuk rasa tersebut.
3. Kepolisian Polresta Padang dalam menanggulangi unjuk rasa terutama unjuk rasa yang anarkis agar tetap berpedoman kepada Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomer 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dan tetap menjunjung tinggi Hak azasi manusia, sehingga

dalam menjalankan tugas dilapangan dapat berjalan lancar dan tidak merugikan pihak manapun.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Kunarto. 1996. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cetakan kedua, Jakarta:PT Cipta Manunggal.
- Kunarto. 1997. *Tri Brata Catur Prasetya Sejarah-Perspektif & Prospektif*, Jakarta, PT Cipta Manunggal.
- Kunarto dan Wage Setia Budi, 2001, *Managemen Kepolisian Proaktif*, Jakarta, PT Cipta Manunggal.
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2007, Jakarta, Kencana
- Radisman F.S Sumbayak. 1985, *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum* : IND-HILL
- Soerjono Soekanto.2008.*Pengantar Penelitian Hukum*.jakarta : UI-Press
- Soerjono Soekanto.1987.*Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*,Cetakan kedua,Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sadjijono.2008.*Polri dan Good Governance*.Surabaya : Laksbang mediatama

### B. Jurnal dan Kamus

- Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta,Pustaka Amani.
- Poerwadarminta. 1987. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Harkristuti Harkriswono. "Meningkatkan Kinerja Polri Dalam Penegakan Hukum" Teropong (media Hukum dan keadilan), Edisi Oktober 2001.

### **C.Perundang- undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No.9 Tahun 1999 Tentang kebebasan Mengeluarkan Pendapat

Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **D.Websites**

*Unjuk Rasa* < <http://www.google.Com> >, diakses tanggal 12 April 2010, pukul 20.01 WIB

<http://google.com>. Saat Demonstrasi Jadi Anarkis, di akses tanggal 15 Mei 2010, pukul 20.01 WIB

<http://google.com>. Menghadapi Unjuk Rasa Tanggal 9 Desember, di akses tanggal 14 April, pukul 20.34 WIB

<http://www.wikimu.com/News>. diakses pada tanggal 23 oktober 2010, pukul 10.30 WIB.

[www.google.com](http://www.google.com), *pengertian peranan* , diakses tanggal 30 Agustus 2010, pukul 22.00 WIB

[www.google.com](http://www.google.com), *materi pengendalian sosial*, Mas Eka Gunawan, diakses tanggal 4 april 2011, pukul 10.01 wib.

[www.google.com](http://www.google.com), *Faktor-faktor Terjadinya Unjuk Rasa Anarkis*, diakses pada tanggal 4 april 2011, pukul 10.04 wib.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

# Fakultas Hukum Universitas Andalas



Nomor : ~~594~~ /H.16.4/PP-2011  
Lamp. : -  
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 21 Maret 2011

Kepada Yth;  
1. Pimpinan Polresta Padang

di-  
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Rinto Amarta Wiguna
No. BP	: 06140030
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan Pidana
Alamat	: Jl. Tunggang Kecamatan Kuranji Padang
Untuk Melaksanakan	: <b>PENELITIAN LAPANGAN</b>
Waktu	: 3 Bulan (22 Maret 2011 – 22 Juni 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
J u d u l	: Tindakan Kepolisian Terhadap Massa Anarkis Saat Berunjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat (Study Kasus Unjuk Rasa di Wilayah Polresta Padang)

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. Dekan,  
Pembantu Dekan I,

  
**Yoserwan, SH.,MH.,LLM**  
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Perlinggal.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BARAT  
RESOR KOTA PADANG

Padang, 07 Juni 2011

Nomor : B/ 29 /VI/2011/Resta  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

di

Padang

Dengan hormat,

1. Rujukan Surat dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nomor : 597/ H.16.4/ PP-2011 perihal penelitian lapangan mengumpulkan data untuk menyusun skripsi An. RINTO AMARTA WIGUNA.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak bahwa Mahasiswa An. RINTO AMARTA WIGUNA benar telah selesai melaksanakan penelitian di Satuan Sabhara Polresta Padang dengan Judul : "Tindakan Kepolisian Terhadap Massa Anarkis Saat Berunjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat (Study Kasus Unjuk Rasa di Wilayah Polresta Padang)".
3. Demikian untuk menjadi maklum.



KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG  
KEPALA SATUAN SABHARA

MUDDIN ANSHORI, SIK  
WISARIS POLISI NRP 76071034



PERATURAN KAPOLRI  
NO. POL.: 16 TAHUN 2006

tentang

PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

JAKARTA, 05 DESEMBER 2006



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NO. POL.: 16 TAHUN 2006**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa pelayanan dan pengendalian massa dalam rangka menghadapi kegiatan unjuk rasa di jalan raya, di gedung/bangunan penting dan lapangan/lahan terbuka, baik yang dilakukan secara tertib atau tidak tertib, perlu disikapi dengan arif, bijaksana, tegas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kapolri tentang Pedoman Pengendalian Massa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Keputusan....

3. Keputusan Kapolri No. Pol.:Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
4. Keputusan Kapolri No. Pol.:Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. Pengendalian Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjung rasa.
2. Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau.
3. Dalmas Lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib/situasi kuning.
4. Lapis Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas Awal ke Dalmas Lanjut.
5. Lintas Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Kompi Dalmas Lanjut kepada satuan Kompi/Detasemen Penanggulangan Huru-Hara Brimob.
6. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjung rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Penanggulangan .....

7. Penanggulangan Huru-Hara yang selanjutnya disebut PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses/cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari eksekusi yang ditimbulkan.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Gedung/Bangunan Penting adalah bangunan yang meliputi ruangan, halaman, dan sekitarnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemerintahan, kegiatan usaha, dan gedung-gedung/bangunan lainnya yang digunakan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan secara umum (vital) yang menjadi sasaran unjuk rasa.
10. Lapangan/Lahan Terbuka adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai sarana oleh massa dalam melakukan unjuk rasa.
11. Kendali adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta), Kepala Kepolisian Sektor Metropolitan (Kapolsek Metro), Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta), Kepala Kepolisian Resort Metropolitan (Kapolres Metro), Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapoltabes), Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil), Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar (Kapolwiltabes), Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk mengatur segala tindakan pasukan di lapangan pada lokasi unjuk rasa atau areal tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.
12. Alih kendali adalah peralihan kendali dari Kapolsek / Kapolsekta / Kapolsek Metro kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes, dari Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro kepada Kapolwil/Kapolwiltabes/ Kapolda.
13. Kendali taktis adalah pengendalian oleh Kapolsek, Kapolsekta, Kapolsek Metro, Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro, Kapoltabes, Kapolwil, Kapolwiltabes, Kapolda yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan di lapangan pada lokasi unjuk rasa.
14. Kendali teknis adalah pengendalian oleh pejabat pembina fungsi atau pimpinan pasukan dan atau perwira lapangan di kesatuan masing-masing yang bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan tugas semua anggota yang menjadi tanggung jawabnya.

Kendali .....

15. Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolda untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan di lapangan dalam unjuk rasa pada kondisi di mana massa pengunjung rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan, dan lain sebagainya selanjutnya disebut dalam situasi merah.

### Pasal 2

Satuan kewilayahan yang bertanggungjawab atas Dalmas mulai tingkat Polsek/Polsekta/Polsek Metro, Polres/Polresta/Polres Metro/Poltabes, Polwil/Polwiltabes dan Polda adalah Satuan Samapta.

### Pasal 3

Pedoman Dalmas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya di depan umum demi terpeliharanya ketertiban umum.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Dalmas meliputi :

- a. di jalan raya;
- b. di gedung/bangunan penting; dan
- c. di lapangan/lahan terbuka.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Dalmas di jalan raya

#### Paragraf Pertama

#### Tahap Persiapan

Pasal 5 .....

### Pasal 5

- (1) Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda melakukan kegiatan persiapan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. menyiapkan Surat Perintah;
  - b. menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa;
  - c. melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan;
  - d. menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (*escape*) bagi pejabat WVIP/VIP dan pejabat penting lainnya;
  - e. menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa;
  - f. menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan.

### Pasal 6

Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang terlibat Dalmas dengan menyampaikan:

- a. gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas (jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa;
- c. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas; dan
- d. larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

### Pasal 7

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah:

- a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;

melakukan.....

- b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
- c. membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
- d. membawa senjata tajam dan peluru tajam;
- e. keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- f. mundur membelakangi massa pengunjuk rasa;
- g. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa; dan
- h. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah:

- a. menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
- b. melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan;
- c. setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan;
- d. melindungi jiwa dan harta benda;
- e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
- f. patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

### Paragraf Kedua

### Tahap Pelaksanaan

### Pasal 8

(1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tertib/hijau adalah:

- a. pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Samapta/Lantas;

satuan.....

- b. satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter;
- c. pada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan/atau Komandan Peleton (Danton) Dalmas Awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan langsung membentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas;
- d. melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus/menonjol selama unjuk rasa berlangsung;
- e. satuan pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing;
- f. negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;
- g. negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
- h. negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;
- i. apabila massa pengunjuk rasauntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa;
- j. Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda dan negosiator mendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;
- k. mobil Penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro selaku pengendali taktis;
- l. Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro dan/atau Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes;
- m. apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.

Himbauan.....

- (2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf k tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Formasi dasar bersaf satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 9

- (1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tidak tertib/kuning adalah:
  - a. pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidur-tiduran, aksi teatral, dan aksi sejenisnya, maka pasukan Dalmas Awal membantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif;
  - b. negosiasi tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal mungkin;
  - c. satuan pendukung/polisi udara melakukan pemantauan dan memberikan himbauan kepolisian dari udara sedangkan satuan pendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya;
  - d. dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut ;
  - e. atas perintah Kapolres Pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung;
  - f. setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi lapis bersaf, unit Satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas;
  - g. apabila pengunjung rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang maka Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes memberikan himbauan kepolisian;
  - h. apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :  
kendaraan.....

1. kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;
  2. petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya); dan
  3. melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata;
- i. evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat;
  - j. Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes; dan
- 
- k. Apabila situasi meningkat Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen/Kompi Penanggulangan Huru-Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).
- (2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
  - (3) Formasi lapis bersaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 10

- (1) Cara bertindak pada PHH dalam situasi melanggar hukum/merah adalah:
  - a. Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut;
  - b. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf sedangkan pasukan Dalmas Lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan (situasional) terhadap pasukan Detasemen/Kompi PHH Brimob dan diikuti Unit Satwa, Rantis Pengurai Massa Samapta membentuk formasi sejajar dengan Rantis Pengurai Massa Detasemen PHH Brimob;
  - c. Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen/Kompi PHH Brimob;
  - d. apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/Kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta terdekat.

Formasi,....

- (2) Formasi lintas ganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Paragraf Ketiga

#### Tahap Pengakhiran

#### Konsolidasi

#### Pasal 11

- (1) Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhiri kegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan;
- (2) Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apel konsolidasi dilakukan oleh:
  - a. Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro, dalam situasi hijau;
  - b. Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes, dalam situasi kuning; dan
  - c. Kapolda selaku pengendali umum, dalam situasi merah.
- (3) Setelah selesai pelaksanaan tugas Dalmas, satuan Dalmas kembali ke markas satuan masing-masing dengan tertib.

### Bagian Kedua

#### Dalmas di gedung/bangunan penting

#### Paragraf Pertama

#### Tahap Persiapan

#### Pasal 12

- (1) Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda melakukan kegiatan persiapan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. menyiapkan Surat Perintah;
  - b. menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa;
  - c. melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan;

menyiapkan.....

- d. menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (*escape*) bagi pejabat WVIP/VIP dan pejabat penting lainnya;
- e. menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa;
- f. menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan.

### Pasal 13

Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan menempatkan personel dan perlengkapan Dalmas di area gedung dan/atau bangunan penting yang akan menjadi objek unjuk rasa sebelum massa pengunjung rasa datang serta melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang terlibat Dalmas dengan menyampaikan:

- a. gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas (jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. gambaran situasi objek gedung/bangunan penting tempat unjuk rasa;
- c. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas; dan
- d. larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

### Pasal 14

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d adalah:
- a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
  - b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
  - c. membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
  - d. membawa senjata tajam dan peluru tajam;
  - e. keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
  - f. mundur membelakangi massa pengunjung rasa;

mengucapkan.....

- g. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjung rasa; dan
- h. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d adalah:

- a. menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
- b. melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan;
- c. setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan;
- d. melindungi jiwa dan harta benda;
- e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
- f. patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

#### Paragraf Kedua

#### Tahap Pelaksanaan

#### Pasal 15

(1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi hijau adalah:

- a. melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus/menonjol selama unjuk rasa berlangsung;
- b. satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter;
- c. negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Korlap untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;
- d. pasukan Dalmas Awal sudah berada di areal pengamanan di luar pagar membentuk formasi lurus bersaf dengan sikap siaga menggunakan tali Dalmas untuk menjaga agar massa tidak menerobos masuk ke area gedung;

negosiator.....

- e. negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan/atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
  - f. negoisator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;
  - g. apabila massa pengunjuk rasauntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa;
  - h. Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda dan negosiator mendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;
  - i. mobil penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro selaku pengendali;
  - j. Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek dan/atau Kapolres;
  - k. apabila situasi meningkat dari hijau ke kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.
- (2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf i tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
  - (3) Formasi lurus bersaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 16

- (1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi kuning adalah:
  - a. dapat menggunakan unit satwa dengan membentuk formasi lurus bersaf di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut;
  - b. atas perintah Kapolres, pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti membentuk formasi lurus bersaf di belakang pasukan Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan saf ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas Lanjut guna melakukan penebalan kekuatan, diikuti saf ke satu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung;

setelah.....

- c. setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi lapis bersaf lurus, unit satwa ditarik ke belakang untuk melakukan pengamanan seputar gedung, sesegera mungkin kawat penghalang terpasang dengan posisi di depan satuan Dalmas;
  - d. satuan pendukung/polisi udara tetap melakukan pemantauan dan memberikan himbauan kepolisian dari udara sedangkan Satuan Pendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya;
  - e. apabila pengunjuk rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang, maka Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes memberikan himbauan kepolisian;
  - f. apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :
    1. kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;
    2. petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya); dan
    3. melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata;
  - g. evakuasi terhadap VIP / pejabat penting lainnya yang ada di dalam gedung dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat;
  - h. apabila gedung tidak memiliki pagar, maka pemasangan kawat penghalang massa disesuaikan dengan situasi dan kondisi area gedung;
  - i. Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwii/Kapolwiltabes; dan
  - j. apabila situasi meningkat, Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen/Kompi PHH Brimob.
- (2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 17**

- (1) Cara bertindak pada PHH dalam situasi merah adalah:
- a. Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut;
  - b. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi lurus bersaf untuk mendorong massa, sedangkan Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta tetap bertahan membantu mengurai massa sampai massa melewati gedung dan/atau ke tempat yang netral;
  - c. apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen / Kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta terdekat;
- (2) Formasi lintas ganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Paragraf Ketiga****Tahap Pengakhiran****Konsolidasi****Pasal 18**

- (1) Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhiri kegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan;
- (2) Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apel konsolidasi dilakukan oleh:
  - a. Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro, dalam situasi hijau;
  - b. Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwil-tabes, dalam situasi kuning; dan
  - c. Kapolda selaku pengendali umum, dalam situasi merah.
- (3) Setelah selesai pelaksanaan tugas Dalmas, satuan Dalmas kembali ke markas satuan masing-masing dengan tertib.

Bagian .....

## Bagian Ketiga

### Dalmas di lapangan/lahan terbuka

#### Paragraf Pertama

#### Tahap Persiapan

#### Pasal 19

- (1) Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda melakukan kegiatan persiapan.
- (2) Kegiatan-kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menyiapkan Surat Perintah;
  - b. menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa;
  - c. melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan;
  - d. menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (*escape*) bagi pejabat WIP/VIP dan pejabat penting lainnya;
  - e. menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa;
  - f. menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan dalam Dalmas.

#### Pasal 20

Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang terlibat Dalmas dengan menyampaikan:

- a. gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas (jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. gambaran situasi objek dan lapangan/lahan terbuka tempat unjuk rasa;
- c. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas; dan

larangan.....

- d. larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

### Pasal 21

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d adalah:
- a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
  - b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur ;
  - c. membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
  - d. membawa senjata tajam dan peluru tajam;
  - e. keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
  - f. mundur membelakangi massa pengunjung rasa;
  - g. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjung rasa; dan
  - h. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d adalah:
- a. menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
  - b. melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan;
  - c. setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan;
  - d. melindungi jiwa dan harta benda;
  - e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
  - f. patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

Paragraf .....

## Paragraf Kedua

### Tahap Pelaksanaan

#### Pasal 22

- (1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi hijau adalah:
- a. melakukan perekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus/menonjol selama unjuk rasa berlangsung;
  - b. satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter;
  - c. pada saat massa unjuk rasa sudah menduduki lapangan/lahan terbuka, Danki dan/atau Danton Dalmas Awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan langsung membentuk formasi busur satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas;
  - d. satuan pendukung melakukan kegiatan sesuai fungsi masing-masing;
  - e. negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Korlap untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;
  - f. negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan/atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
  - g. negoisator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;
  - h. apabila massa pengunjuk rasa tuntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda meminta agar pimpinan institusi dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa;
  - i. Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda dan negosiator mendampingi pimpinan instansi atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;
  - j. mobil penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro selaku pengendali taktis;

Danton.....

- k. Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek dan/atau Kapolres;
  - l. apabila situasi meningkat dari hijau ke kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.
- (2) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf j tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Formasi busur satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

UNIVERSITAS ANDALAS

**Pasal 23**

- (1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi kuning adalah:
- a. pada saat massa melakukan aksi duduk-duduk, tidur-tiduran, aksi telanjang dan aksi sejenisnya serta melibatkan wanita dan anak-anak yang melakukan tindakan menyimpang, maka penanganan dilakukan oleh Polisi Wanita (Polwan), sedangkan Dalmas Awal tetap siaga dalam formasi busur berlapis menggunakan tali Dalmas menghadap massa;
  - b. negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal mungkin;
  - c. satuan pendukung/polisi udara tetap melakukan pemantauan dan memberikan himbauan kepolisian dari udara sedangkan satuan pendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya;
  - d. dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf lurus di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut ;
  - e. atas perintah Kapolres, pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi busur berlapis di belakang Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan saf ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah tali Dalmas digulung;
  - f. setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal membentuk formasi busur berlapis, unit satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas;
  - g. apabila pengunjung rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang, maka Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes memberikan himbauan kepolisian;
- apabila.....

- h. apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melewati petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :
1. kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;
  2. petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya); dan
  3. melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.
- i. melakukan pemasangan kawat penghalang massa membentang di depan massa untuk melindungi objek dan mempersempit ruang gerak massa;
- j. evakuasi terhadap VIP/pejabat penting lainnya dapat menggunakan kendaraan taktis penyelamat;
- k. Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes; dan
- l. apabila situasi meningkat, Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes melaporkan kepada Kapolda selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen/Kompi PHH Brimob.
- (2) Formasi busur berlapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Himbauan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 24

- (1) Cara bertindak pada PHH untuk situasi merah adalah:
- a. Kapolda memerintahkan Kepala Detasemen/Kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas Lanjut;
  - b. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi busur berlapis untuk mendorong massa dari sisi kanan dan/atau kiri kawat penghalang massa, sedangkan Dalmas Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta tetap bertahan membantu mengurai massa sampai massa menjauh dari objek ke tempat netral; dan

apabila.....

- c. apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/Kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan penindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta terdekat.
- (2) Formasi lintas ganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Paragraf Ketiga

#### Tahap Pengakhiran

#### Pasal 25

#### Konsolidasi

- (1) Konsolidasi dilakukan oleh satuan Dalmas dalam rangka mengakhiri kegiatan Dalmas dengan melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan;
- (2) Dalam rangka konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apel konsolidasi dilakukan oleh:
- Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro, dalam situasi hijau;
  - Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwil-tabes, dalam situasi kuning; dan
  - Kapolda selaku pengendali umum, dalam situasi merah.
- (3) Setelah selesai pelaksanaan tugas Dalmas, satuan Dalmas kembali ke markas satuan masing-masing dengan tertib.

### BAB IV

#### PERSYARATAN SATUAN DALMAS

#### Pasal 26

- (1) Persyaratan yang harus dimiliki oleh satuan Dalmas adalah mempunyai:
- mental dan moral yang baik;
  - keteguhan hati dan loyalitas tinggi;
  - dedikasi dan disiplin yang tinggi;
  - nilai kesamaptaaan jasmani paling rendah 65;

penguasaan.....

- e. penguasaan terhadap pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan Dalmas;
  - f. jiwa korsa yang tinggi;
  - g. sikap netral;
  - h. kemampuan bela diri;
  - i. kemampuan dalam menggunakan peralatan Dalmas;
  - j. kemampuan membentuk/mengubah formasi dengan cepat;
  - k. kemampuan menilai karakteristik massa secara umum;
  - l. kemampuan berkomunikasi dengan baik;
  - m. kemampuan menggunakan kendaraan taktis pengurai massa dan alat khusus Dalmas lainnya dengan baik;
  - n. kemampuan naik-turun kendaraan dengan tertib dan kecepatan berkumpul.
- (2) Pasal-pasal dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB V

### KAJI ULANG

#### Pasal 27

Setiap mengakhiri kegiatan Dalmas, Pimpinan Kesatuan wajib melakukan kaji ulang yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menganalisa dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan prosedur.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai PHH oleh Detasemen/Kompi PHH Brimob sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.
- (2) Susunan mengenai kekuatan Dalmas, Perlengkapan/peralatan Satuan Dalmas, Kekuatan Dalmas di Satuan Kewilayahan, Sikap-sikap pokok/sikap siaga/sikap tongkat samping/sikap depan senjata/sikap salvo, dan macam-macam Rantis yang berkaitan dengan Dalmas, pakaian seragam dan bentuk formasi pasukan Dalmas Awal dan Dalmas Lanjut, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII .....

## BAB VII

### KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 29

- (1) Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda dalam pelaksanaan tugas Dalmas dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Kepolisian terdekat dan unsur Muspika, Muspida, Ketua DPR (Provinsi, Kabupaten/Kota) serta instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan Dalmas, masing-masing Pimpinan fungsi melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal.

#### Pasal 30

- (1) Dalam situasi hijau, kendali taktis berada pada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro, sedangkan kendali teknis berada pada Danton dan/atau Danki Dalmas Awal.
- (2) Dalam situasi kuning, kendali taktis berada pada Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes, sedangkan kendali teknis berada pada Kasat Samapta.
- (3) Dalam situasi merah, apabila ada pelibatan Detasemen/Kompi PHH Brimob, kendali umum berada pada Kapolda selaku pengendali umum, sedangkan kendali pergerakan taktis berada pada Komandan Detasemen/Kompi Brimob.
- (4) Setiap perkembangan eskalasi unjuk rasa, wajib dilaporkan secara lisan dari Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro ke Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro ke Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes ke Kapolda ke Kapolri.
- (5) Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro, Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro, Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes, Kapolda membuat laporan tertulis secara berjenjang tentang pelaksanaan tugas Dalmas.

BAB VIII .....

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 31**

Pembiayaan dalam kegiatan Dalmas dibebankan pada Anggaran Polri.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  
Drs. SUTANTO  
JENDERAL POLISI

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

## FORMASI DASAR BERSAF SATU ARAH DI JALAN RAYA ( DALMAS AWAL )



- I. ABA-ABA :
1. BENTUK FORMASI DASAR, SATUAN, BERSYAF SATU ARAH
  2. RENTANGKAN TALI DALMAS - "SIAAAP.."
  3. BENTUK FORMASI LAPIS BERGANTI- "KERJAKAN"
- II. ORIENTASI TUGAS : PELAYANAN (SITUASI LANDAI)


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

*[Signature]*  
Drs. SUTANTO  
JENDERAL POLISI

TON TINDAK SAMAPTA

# FORMASI LAPIS BERSAF DI JALAN RAYA (DALMAS LANJUT)



I. ABA-ABA : 1. PASUKAN DALMAS SIAAAP - "SIAAAAP...!"

2. WATER CANON SIAAAAP - "SIAAP...!"

3. LAKSANAKAN...! (ASAP MERAH)

4. PASUKAN DALMAS BERTAHAN - "SIAAAAP...!"

II. ORIENTASI TUGAS : PENINDAKAN (SITUASI MENINGKAT, DINDING KEMUNDURAN)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO  
JENDERAL POLISI